

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN
LALU LINTAS AKIBAT ADANYA JALAN RUSAK DI JALAN
PROVINSI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

***LEGAL PROTECTION TOWARDS THE VICTIMS OF TRAFFIC
ACCIDENTS DUE TO THE DAMAGE ROAD AND THE PROVINCIAL
ROAD OF PENAJAM PASER UTARA REGENCY***

Siti Rukmini¹ Suhadi² Ratna Luhfitasari³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

Siti.rukmini@gmail.com, suhadi@uniba-bpn.ac.id, , ratna.luhfitasari@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Kecelakaan yang diteliti oleh penulis disini adalah kecelakaan yang disebabkan jalan rusak yang terjadi di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagai akibat adanya jalan rusak di Kabupaten Penajam Paser dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagai akibat adanya jalan rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat adanya jalan rusak di jalan provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan penelitian mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan fakta yang ada mengenai perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat adanya jalan rusak di jalan provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagai akibat adanya jalan rusak di jalan provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Pasal 240 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, petolongan dan santunan kecelakaan lalu lintas dari pihak asuransi dalam hal ini Jasa Raharja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jalan, Kecelakaan lalu lintas

ABSTRACT

Traffic accidents is an event in a way that unexpected and not accidental it involves the vehicles with or without another road users which causing human sacrifices and damaged property objects. A study by the writer here is injury caused damaged road happened in Penajam Paser Utara district provincial road. The formulation in this research is how legal protection against of traffic accident victims as a consequence of the damaged roads in Penajam Paser Utara district and how law enforcement against traffic accidents asa consequence of the damaged roads in Penajam Paser Utara district. The purpose in this research is to analyze on legal protection against traffic accident victims because damaged roads in the provincial road Penajam Paser Utara district. The method used in this research is juridical empirical. Juridical empirical approach is the approach research about things

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

Artikel

that are juridical and the facts related to the protection of law against traffic accident victims because damaged roads in provincial Penajam Paser Utara district. Based on research can be concluded that legal protection against traffic accident victims because damaged roads in provincial roads Penajam Paser Utara district based in article 240 law number 22 year, 2009 about traffic and public transportation namely help and traffic accident compensation from insurance company in this case jasa raharja company.

Keywords: legal protection, roads, traffic accident

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses pembangunan tidak hanya pembangunan gedung, pembangunan jalan juga merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai tolak ukur kemajuan suatu daerah, jalan sebagai saran dan prasarana perhubungan darat, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.

Selanjutnya jalan mempunyai peranan yang sangat-sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, jalan meruatu kesatuansistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Dimana warga masyarakat menggunakan jalan untuk kepentingan primer, sekunder maupun tersier.⁴

Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Dalam rangka mendukung

pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum untuk masyarakat yang sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja, seperti

pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, perbaikan jalan. Tetapi didalam tujuan yang lainnya juga meningkatkan keamanan dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang dimaksud bukan hanya berarti tidak ada perang tetapi dapat juga meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.⁵

Dari sisi penerangan jalan, rambu-rambu keterangan jalan dan adanya kepastian keamanan demi terhindarnya dari kecelakaan lalu lintas dalam menggunakan jalan. Kecelakaan di jalan raya bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam berkendara, tetapi juga dapat disebabkan karena kondisi jalan yang kurang baik atau jalan yang berlubang. Dalam hal kerusakan jalan ini berupa retak-retak (*cracking*), jalan bergelombang (*corrugation*), kerusakan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar jarak roda kendaraan (*rutting*), genangan aspal di permukaan jalan (*bleeding*), serta jalan berlobang (*pothole*). Kerusakan jalan tersebut tidak hanya berada pada bibir jalan atau pinggir jalan, melainkan kerusakan jalan yang sering dijumpai hampir daribibir jalan hingga ada yang di tengah jalan. Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, karena setiap benda atau barang yang dipakai dimungkinkan akan mengalami kerusakan, yang tidak

⁴ Leksmono S. Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas Edisi 2* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm 51.

⁵ Munawar Ahmad, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan* (Bandung: ITB, 2017), hlm 38.

Artikel

diinginkan adalah bahwa kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan, sehingga kerusakannya sampai pada ambang batas yang membahayakan para pengguna jalan. Semestinya kondisi jalan tidak akan semakin buruk seperti yang terjadi pada saat ini jika setiap muncul kerusakan langsung ditindaklanjuti dengan pemeliharaan yang baik, sehingga para pengguna jalan akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas pemerintah. Masyarakat sebagai salah satu pengguna fasilitas pemerintah harus ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan fasilitas umum terutama jalan karena pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan akan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah dan warga, pemerintah sebagai lembaga superior harus dengan tulus membuka ruang dan kesempatan bagi warga untuk ikut dalam penentuan kebijakan, sehingga akan terjadi keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.⁶

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (24) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Dalam kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi seringkali korban tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang seharusnya didapatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas.

Menurut Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengakibatkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamakan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapatkan haknya. Fakta yang sering terjadi dilapangan, menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan perlindungan hak yang memadai. Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat atau ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Padahal korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan.

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit mengatur mengenai korban kecelakaan lalu lintas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi adapun prosedur untuk mendapatkan hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu:

- a. menghubungi kantor jasa raharja terdekat
- b. mengisi formulir pengajuan dengan melampirkan laporan polisi tentang kecelakaan lalu lintas dari unit laka lintas Satlantas polres setempat dan/atau dari instansi berwenang lainnya.

Angka kecelakaan yang terjadi setiap tahun selalu bertambah, hal ini di sebabkan buruknya infrastruktur pemerintah

⁶ Jefri Hardi and Widyawati Budiningsih, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KORBAN AKIBAT KERUSAKAN JALAN," *Jurnal Hukum* 19, no. 19 (2010): hlm.20.

Artikel

terhadap pembangunan jalan, Salah satu kewajiban penyelenggara jalan adalah memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan. Hal tersebut untuk menghindari kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat pengguna jalan. Dalam hal Penyelenggara jalan, baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 273 ayat (1) menyebutkan bahwa : Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) .

Berdasarkan data Kepolisian Resor Penajam Paser Utara, kerusakan jalan yang ada kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan dibiarkannya kerusakan ini selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun lamanya. Kerusakan jalan ini seperti kerusakan jalan pada umumnya, yaitu jalan yang retak-retak hingga jalan berlobang. Kerusakan jalan seperti ini bisa mengancam keselamatan para pengendara sepeda motor, mulai dari kecelakaan ringan hingga merenggut nyawa para pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas, baik karena faktor kendaraan maupun faktor kondisi jalan sering kali menimbulkan korban. Oleh karena itu mereka yang menjadi korban, terutama korban kecelakaan karena faktor kondisi jalan harus mendapatkan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum.⁷

Pengguna jalan yang terjadi kecelakaan adalah tanggung jawab pengelola jalan namun dalam faktanya bahwa korban kecelakaan tidak mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh tidak ada pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagai akibat adanya jalan rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. Metode penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, artinya bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dalam melakukan penelitian ini penulis juga didukung dengan melakukan wawancara langsung dengan responden yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggara jalan dan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan kegiatan transportasi jalan raya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur yang dapat digunakan dalam rangka mengingatkan konsekuensi pidana akibat kelalaian penyelenggara jalan serta memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan raya yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan rusak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

⁷ H. Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Refika Aditama, 2011), hlm 78.

Artikel

Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:⁸

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- 2) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*);
- 3) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);
- 4) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat

melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

1. Tinjauan umum tentang jalan

a. Pengertian jalan

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Jalan raya adalah jalur-jalur tanah di atas permukaan bumi yang dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan jenis konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan dan kendaraan yang mengangkut barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan mudah dan cepat.

Untuk perencanaan jalan raya yang baik, bentuk geometriknya harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga jalan yang bersangkutan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada lalu lintas sesuai dengan fungsinya, sebab tujuan akhir dari perencanaan geometrik ini adalah menghasilkan infrastruktur yang aman, efisiensi pelayanan arus lalu lintas dan memaksimalkan ratio tingkat penggunaan biaya juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan.

b. Klasifikasi jalan

Secara Teknis jalan raya pada umumnya dapat digolongkan dalam 4 klasifikasi yaitu: klasifikasi menurut fungsi jalan, klasifikasi menurut kelas jalan, klasifikasi menurut medan jalan dan klasifikasi menurut wewenang pembinaan

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku Manusia* (Jakarta: Buku Kompas, 2009), hlm 50.

Artikel

jalan. Klasifikasi menurut fungsi jalan terdiri atas 3 golongan yaitu:

1. Jalan arteri yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
2. Jalan lokal yaitu Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Sedangkan sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Sistem jaringan jalan sekunder terdiri dari:

1. Jalan arteri sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
2. Jalan kolektor sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Klasifikasi jalan raya pada umumnya dapat digolongkan dalam 3, yaitu:

1. Jalan lokal sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan merupakan klasifikasi menurut fungsi jalan.
2. Klasifikasi menurut kelas jalan, klasifikasi menurut medan jalan.

3. Klasifikasi menurut wewenang pembina jalan membagi kecelakaan lalu lintas menjadi tiga golongan yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pasal 229 ayat (5) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

c. Jenis-jenis jalan

Secara yuridis jalan dalam Pasal 19 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

Fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan

- a. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

pengelompokan jalan menurut kelas jalan terdiri atas:

1. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan

Artikel

- muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
2. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 3. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
 4. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa:

- a. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

2. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

a. Definisi Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkancedera atau kemungkinan kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak,

Artikel

kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemilikinya (korban).⁹

II. PEMBAHASAN

A. Tofografi Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00o48'29" - 01o36'37"

NO.	Kecamatan	Luas (Km)		Letak	
		Daratan	Perairan	Long	Lat
1	Penajam	1.036,70	170,67	116°46'6.731"	1°15'27.231"
2	Waru	496,05	57,83	116°37'1.4"	1°23'24.309"
3	Babulu	355,71	43,74	116°27'38.232"	1°29'53.394"
4	Sepaku	1.172,36	-	116°49'22.581"	0°54'43.071"S
	LUAS Km ²	3.060,82	272,24		
	TOTAL	3.333,06			

Lintang Selatan dan 116o19'30" - 116o56'35" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta merupakan jalur

pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas administrasi dengan kabupaten/kota sebagai berikut:10

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegaran;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat.


Gambar 1. Peta Batas wilayah kabupaten Penajam Paser Utara

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km2, terdiri dari 3.060,82 Km2 luas darat dan 272,24 Km2 luas lautan. Kecamatan yang wilayahnya relatif luas dibanding kecamatan lain adalah Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah tersempit adalah Kecamatan Babulu. Dilihat dari bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Luas Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena tidak saja sebagai sasaran tetapi juga merupakan pelaku pembangunan. Sebagian besar penduduk Penajam merupakan penduduk pendatang dari Sulawesi, Jawa dan NTT. Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2018 sebesar 169.428 jiwa, tersebar di 4 kecamatan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Penajam sebagai ibukota kabupaten dengan jumlah

⁹ Nayaka Bhaswata, "Gambaran Tingkat Pengetahuan Keselamatan Transportasi Bus Kuning UI Paser sebagai Indikator Angkutan Masyarakat (Studi Kasus: Masyarakat Paser Utara)," Skripsi, Universitas Paser, 2009.



¹⁰ BAPELITBANG Kabupaten Penajam Paser Utara, *Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka*, n.d., hlm 56.

Artikel

80.811 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit di kecamatan waru sebanyak 18.804 jiwa, hal ini karena luas wilayah waru yang kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Persebaran penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara masih terpusat di wilayah perkotaan di Kecamatan Penajam, Waru dan Babulu. Hal ini disebabkan karena wilayah-wilayah tersebut merupakan kantong-kantong transmigrasi dan dilalui jalan lintas selatan yang menghubungkan Kaltim dan Kalsel. Adanya jalan penghubung ini menyebabkan konsentrasi penduduk beserta kegiatan ekonominya terpusat di wilayah sepanjang jalan tersebut.

Selain pengaruh diatas, persebaran permukiman penduduk juga disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada wilayah pesisir pantai atau sungai (muara), banyak permukiman penduduk yang tersebar membentuk desa/kelurahan yang terpisah dan umumnya bermata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan.

Sementara untuk wilayah perkotaan Penajam lebih banyak penduduknya karena kedekatannya dengan Kota Balikpapan yang dibatasi oleh bentang alam berupa teluk. Kedekatan jarak dan kemudahan dalam menjangkau sarana transportasi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk bermukim dan tinggal di wilayah ini.

Melihat tren yang ada, penambahan jumlah penduduk suatu wilayah akan meningkat seiring dengan semakin banyak dan membaiknya berbagai prasarana dan sarana yang dibangun Pemerintah Daerah dan swasta, serta peningkatan pelayanan umum yang semakin membaik. Hal ini secara tidak langsung akan memobilisasi orang untuk datang dan menetap di wilayah ini.

Kondisi ini didukung pula dengan letak geografis yang sangat strategis dalam menampung berbagai limpasan kegiatan Kota Balikpapan dan semakin sempitnya wilayah pesisir di Kota Balikpapan

khususnya di sepanjang teluk, sehingga alternatif paling rasional untuk pengembangan kegiatan ekonomi adalah wilayah Penajam yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan swasta yang membangun kegiatan usahanya di Wilayah Penajam dan secara tidak langsung menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari penghidupan dari berbagai *Multiplier Effect* kegiatan hulu dan hilir yang berakibat meningkatnya kepadatan penduduk. Secara umum kepadatan penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2018 mencapai 41 jiwa per km² dan termasuk kategori kepadatan sangat jarang. Namun apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang hanya 16 jiwa per km², maka kepadatan di Kabupaten Penajam masih tergolong tinggi. Kepadatan paling tinggi terakumulasi di Kecamatan Babulu mencapai 87 jiwa/km².

Namun demikian berdasarkan distribusi kepadatannya, Kecamatan Waru merupakan kecamatan terpadat. Hal ini lebih disebabkan karena luas wilayah Kecamatan Waru yang lebih kecil dibandingkan dengan luas kecamatan lainnya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas sebagai akibat Adanya Jalan Rusak di Kabupaten Penajam Paser Utara

a. Kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan terdapat 3 (tiga) bagian yang saling berhubungan dengan operasi lalu lintas,

Artikel

yakni: pengemudi, kendaraan, dan jalan raya.

Data kecelakaan yang ada dari Jasa Marga dari tahun ke tahun bahwa penyebab kecelakaan yang terbesar disebabkan oleh faktor manusia (pengemudi). Penyebab kecelakaan yang dilakukan akibat kendaraan terutama jalan raya (geometrik) sangatlah kecil pengaruhnya. Hal ini sangat kontradiksi dengan kenyataan yang ada bahwasanya *traffic engineer* hanya dapat mengendalikan salah satu bagian, yakni, jalan raya. Dengan banyaknya lokasi kecelakaan (*Blackspot*) jalan tol Jagorawi akan berakibat menurunnya kinerja ruas jalan tersebut, mengurangi kenyamanan dan bahkan membahayakan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka studi daerah rawan kecelakaan diruas jalan tersebut perlu dilakukan, kemudian dicari pemecahannya untuk mengurangi jumlah dan tingkat kecelakaan yang ada.

Data Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Paser utara selama periode tahun 2017 sampai dengan 2018 ada berbagai macam kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal akibat adanya jalan rusak di jalan provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara dari berbagai kecelakaan tersebut mengakibatkan korban dengan luka ringan sampai dengan luka berat, korban kecelakaan tunggal pada periode tahun 2017 hanya terjadi di bulan oktober dengan 5 orang korban luka ringan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terlibat 5 kendaraan roda dua.¹¹

Pada tahun 2018 pada bulan maret yaitu 2 orang luka ringan dengan jumlah kendaraan bermotor dengan 1 kendaraan roda dua, sedangkan korban pada bulan april tahun 2018 yaitu 6 orang luka ringan jumlah kendaraan motor yang terlibat 3 kendaraan roda dua, korban pada bulan september yaitu 1 orang luka berat dan 3

orang luka ringan dengan jumlah kendaraan roda dua korban pada bulan oktober yaitu 7 orang luka ringan jumlah kendaraan bermotor yang terlibat sebanyak kendaraan roda dua. Terjadi laka lantas pada tahun 2017 sejumlah 5 unit kendaraan roda dua dengan korban luka ringan dan pada tahun 2018 terjadi laka lantas sebanyak 17 laka lantas kendaraan roda dua.¹²

b. Hak dan Kewajiban Pengelola Jalan

Dalam Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang jalan hal ini menunjukan bahwa direktoran jenderal bina marga adalah lembaga yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan jalan, hal ini di pertegas lagi dengan kewenangan direktorat jenderal bina marga yang dalam struktur program kerjanya terdapat kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan jalan.¹³

Jalan merupakan kekayaan atau aset yang sangat besar yang secara tradisional dikelola dan dibiayai oleh pemerintah sebagai layaknya prasarana pelayanan publik lainnya, dengan pelaksanaan pemeliharaan yang relatif kurang memadai. Pelaksanaan pemeliharaan jalan tersebut sebagai salah satu akibat dari rendahnya alokasi dana untuk pemeliharaan akan menyebabkan kerugian baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini akan terjadi penurunan kualitas kondisi jalan yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan atau aset jalan. Sebagai salah satu sarana transportasi dalam kehidupan berbangsa peranan jaringan jalan pada hakekatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan kedudukan

¹¹ Sumber Satuan Lalu Lintas Polres penajam paser utara

¹² *Ibid*

¹³ Departemen Perhubungan, *Direktorat Jenderal Bina Marga* (Jakarta, 2010).

Artikel

dan peran jalan tersebut hak penguasaan jalan ada pada negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan peran pemerintahan negara memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan jalan secara umum.

Adapun masyarakat merupakan salah satu subjek pembangunan yang harus dilibatkan dan diberdayakan dalam melakukan penyelenggaraan jalan. Karena selain itu masyarakat disamping memiliki hak masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan jalan. Keterbatasan dana pemerintah khususnya untuk pemeliharaan jalan memerlukan keterlibatan peran masyarakat. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya, sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan jalan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa penyelenggara jalan adalah Direktorat Jenderal Bina Marga sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang jalan yang ditunjuk oleh pemerintah guna melakukan pembangunan, pengawasan dan pengaturan di bidang jalan. Sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan disebutkan di Pasal 203 ayat (1) bahwa, "Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" dan Pasal 238 ayat (1) Pemerintah menyediakan dan atau memperbaiki pengaturan, sarana dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.

Ayat (2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24 ayat (1) penyelenggara jalan yang wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dilanjutkan dengan ayat (2) dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagai mana di maksud ayat (1) penyelenggara wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kemudian dari pasal tersebut di atas yang harus kita ketahui selanjutnya yaitu masalah kewenangannya. Pasal 13 ayat (1) penguasaan atas jalan ada pada negara dan (2) penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional. (2) wewenang penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Sementara itu, wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Namun, jika belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya, pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah pusat.

Artikel

Selanjutnya, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa. Sedangkan wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Jika pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada pemerintah provinsi.

Kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan jalan hingga mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas karena jalan yang rusak dan tidak segera di perbaiki maka akan membuat potensi kecelakaan lalu lintas cukup besar, sehingga dalam penyelenggaraan jalan harus lebih di perhatikan terutama dalam hal pengawasan, perawatan dan pengaturan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24 ayat (1) penyelenggara jalan yang wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dilanjutkan dengan ayat (2) dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggara wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dari pasal diatas sudah jelas bahwa ketika penyelenggara jalan berkewajiban segera memperbaiki jalan yang rusak yang nantinya menimbulkan angka kecelakaan lalu lintas semakin tinggi, karena sebab dari kecelakaan lalu lintas lebih besar disebabkan jalan yang rusak dan tidak ada tanda/rambu peringatan yang dipasang.

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan

yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Akibat hukumnya adalah sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila mengakibatkan korban meninggal, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan

Ketentuan-ketentuan yang berlaku yang berkenaan dengan kegiatan transportasi jalan raya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur yang dapat digunakan

dalam rangka mengingatkan konsekuensi pidana akibat kelalaian penyelenggara jalan serta memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan raya yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas akibat kondisi jalan rusak.

Ketentuan pidana Pasal 278 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- (1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah).

Artikel

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah)
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) bulan tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

c. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat adanya jalan rusak adalah hal yang sangat penting karena tidak terlepas dari aturan lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dalam meningkatkan mobilitas sosial dan sangat dekat masyarakat. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita harusnya bisa lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri. Terjadinya kecelakaan dalam berlalu lintas dapat dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain faktor manusia, dan sarana dan prasarana seperti: kendaraan, cuaca dan kondisi jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Asmoro selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerja Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

Perlindungan Hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat adanya jalan rusak adalah tanggung jawab pihak asuransi yaitu Jasa Raharja, Sedangkan dalam proses perbaikan Jalan adalah Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Namun Proses ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat adanya jalan rusak harus melalui jalur kepolisian, hal inilah yang menjadi persoalan dari masyarakat korban kecelakaan lalu lintas, karena selama ini masyarakat tidak mau berurusan dengan kepolisian.¹⁴

Kemudian Penulis mendapatkan keterangan bahwa sebenarnya terdapat banyak kasus kecelakaan lalu lintas diakibatkan jalan rusak di ruas Jalan Propinsi Kabupaten Penajam Paser Utara. Bapak Edi Asmoro selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerja Umum Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan bahwa banyak korban kecelakaan mendapatkan kerugian fisik maupun materi. Akan Tetapi, masyarakat tidak ada yang ingin melapor kepada pihak kepolisian. Menurut keterangan Bapak Karyono hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:¹⁵

1. Kecelakaan yang di alami oleh korban disebabkan oleh kurang waspada dari diri korban sendiri sehingga mengalami kecelakaan di ruas jalan rusak.
2. Masyarakat enggan berurusan dengan pihak kepolisian dikarenakan kurang terdapatnya trust dari masyarakat kepada institusi kepolisian dalam menyelesaikan masalah yang dialami.
3. Masyarakat tidak mengetahui bahwa kerugian yang dialami pada saat terjadinya kecelakaan jika dikarenakan jalan rusak dapat di berikan ganti rugi oleh pemerintah.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Edi Asmoro selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerja Umum tanggal 24 mei 2019 10.00 WITA

¹⁵ *Ibid*

Artikel

Alasan-alasan tersebut diatas yang melatar belakangi keengganan masyarakat untuk melapor kepada pihak aparat kepolisian pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

- a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah.
- b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
- c) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Thobiin Tujuh puluh (70) Tahun Alamat JL. Tambak Sari RT 024 Kelurahan Waru Kec.Waru sebagai korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak menuturkan kepada penulis mengenai kronologi kecelakaan yang dialami beliau. Korban sudah tidak ingat tanggal peristiwa tersebut namun, hanya mengingat hari dan bulan peristiwa itu terjadi.¹⁶

Pada awal bulan Maret tahun 2018 sore hari Bapak Thobiin sedang mengendari sepeda motor Honda Beat miliknya dengan Nomor polisi KT 3728 VV. Korban berencana Pulang dari Kec. Penajam bepergian menuju Kec. Waru Pukul 15.00 WIB namun, ketika korban melewati ruas JLProvinsi Km.12 RT 005 Kelurahan Lawe-Lawe Kec. Penajam beliau terjatuh akibat jalan berlubang yang tertutup oleh genangan air. Menurut pengakuan beliau pada sore harinya pada hari itu hujan gerimis selama kurang lebih tiga (1/2) jam. Korban menuturkan bahwa dirinya tidak menyadari adanya lubang di jalan raya karena faktor pengelihatannya sedikit terganggu karena faktor usia. Korban

mengalami keseleo pada kaki sebelah kanan dan beberapa luka lecet di kaki serta tangan pada saat korban menopang tubuhnya saat terjatuh. Sepeda motor yang dikendarai korban mengalami kerusakan pada body depan. Pada bagian samping kiri body depan Honda Beat milik korban pecah dan harus diganti. Setelah korban terjatuh warga sekitar segera menolong dan membawa korban ke tepi jalan. Karena ketidak tahuan korban serta masyarakat maka kasus kecelakaan tersebut tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Bapak Thobiin tidak melaporkan ke pihak kepolisian karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Korban tidak mengetahui hak-hak korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak
2. Korban malas berurusan dengan kepolisian karena takut bila diminta uang oleh kepolisian
3. Korban mengiklaskan kecelakaan tersebut dengan alasan sebab kecelakaan tersebut karena kurang hati-hatian dari korban sendiri Pada saat terjadinya kecelakaan, Bapak Thobiin mengatakan bahwa kelengkapan surat berkendara telah dibawa dan motor yang dikendarinya dalam keadaan standart serta tidak menyalahi aturan yang ada.

Menurut analisa penulis, bila korban berani melapor ke pihak kepolisian maka kepolisian dapat membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Kemudian korban harus melakukan visum ke rumah sakit terdekat supaya mendapatkan bukti dari pihak rumah sakit bahwa korban mendapatkan luka. Setelah mendapatkan BAP beserta hasil visum dari rumah sakit, korban dapat melaporkan peristiwa tersebut ke dinas pekerjaan umum (PU) untuk mendapatkan ganti kerugian berupa biaya pengobatan dan perbaikan sepeda motor. Dalam peristiwa kecelakaan yang dialami Bapak Thobiin, ruas jalan yang berlubang dan pada saat itu belum di

¹⁶ Hasil wawancara Bapak Thobiin Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak, Tanggal 07 Maret 2018

Artikel

berikan tanda adanya kerusakan jalan. Maka dari itu penyelenggara jalan secara otomatis bertanggung-jawab dalam kecelakaan tersebut serta harus memberikan ganti kerugian kepada korban. Pihak penyelenggara jalan dapat dituntut pidana bila tidak memenuhi hak-hak korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak sesuai dengan Pasal 24, Pasal 240 dan Pasal 273 Undang – Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Dedi Purnawan Satlantas Polres Penajam Paser Utara, upaya penindakan dilakukan kepada korban kecelakaan akibat jalan rusak di jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah hanya sebatas melakukan pertolongan terhadap korban sesuai prosedur tanpa adanya pemberian teguran tertulis kepada pihak penyelenggara Jalan dalam hal ini Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum, sementara sanksi tegas yang diberikan kepada Pemerintah jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak sudah jelas diatur dalam Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:¹⁷

- 1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- 4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

d. Faktor Utama Penyebab Kecelakaan

Faktor Kecelakaan yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antar faktor lain. Hal-hal yang tercakup dalam faktor-faktor tersebut antar lain:¹⁸

1. Faktor Manusia

Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor fisiologis dan psikologis. Faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian karena cenderung sebagai penyebab potensial kecelakaan. Perilaku pengemudi berasal dari interaksi antara faktor manusia dengan faktor lainnya termasuk hubungannya dengan unsur kendaraan dan lingkungan jalan. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu

¹⁷ Wawancara dengan Brigpol Dedi Purnawan Satlantas Polres Penajam tanggal 15 mei 2019 09.00 WITA

¹⁸ Muhammad Ridwan Lubis, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018).

lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya, sarana dan prasarana transportasi mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai alat bantu untuk mengarahkan pembangunan di daerah perkotaan dan sebagai prasarana bagi pergerakan manusia dan/atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di suatu daerah perkotaan. Oleh karena itu, prasarana tersebut tidak mungkin disimpan dan digunakan hanya pada saat diperlukan dan harus selalu dapat digunakan di mana pun dan kapan pun agar tidak kehilangan manfaatnya. Saat ini, keberadaan dan ketersediaan prasarana transportasi telah masuk dalam ranah pelayanan publik, dimana pelayanan publik dimaksudkan untuk mempertemukan kebutuhan dasar antara pemerintah sebagai penyedia pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan yang mana merupakan hak seluruh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publiknya masing-masing.

Pembangunan sarana dan prasarana masih menghadapi kendala belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah, seperti listrik yang murah, transportasi, telekomunikasi, irigasi, serta perumahan dan permukiman. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam upaya pencapaian target, yakni salah satunya

untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan. Minimnya biaya perawatan dan Perbaikan jalan menjadi penyebab utama kecelakaan bagi pengemudi kendaraan bermotor, seperti jalan berlubang, jalan longsor atau amblas.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum menurut Bapak Edi Asmoro selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerja Umum Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagai akibat adanya jalan rusak di kabupaten Penajam Paser Utara adalah tanggung jawab pihak asuransi yaitu Jasa Raharja. Sedangkan dalam proses perbaikan Jalan adalah Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Namun Proses ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat adanya jalan rusak harus melalui jalur kepolisian, hal inilah yang menjadi persoalan dari masyarakat korban kecelakaan lalu lintas, karena selama ini masyarakat tidak mau berurusan dengan kepolisian. Sedangkan Upaya yang dilakukan Polres Penajam Paser Utara yaitu perlindungan hukum secara preventif pihak Kepolisian di Kabupaten Penajam Paser Utara diantaranya menghimbau masyarakat untuk selalu berkendara menggunakan perlengkapan berkendara salah satunya adalah menggunakan helm, sehingga ketika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat adanya jalan rusak dapat mengurangi resiko pengendara, tapi faktanya himbauan yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat tidak begitu berjalan maksimal, untuk itu perlu adanya keseriusan sehingga kejadian tersebut dapat diminimalisir. Sedangkan perlindungan hukum secara represif yaitu, hak korban kecelakaan lalu lintas tersebut

sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

B. SARAN

Pemerintah perlu melakukan penanganan yang lebih serius terhadap kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan rusak karena peran pemerintah merupakan penyelenggaraan jalan dalam kata lain pihak yang paling bertanggungjawab atas kenyamanan sehingga tidak merugikan bagi pengendara lalu lintas. Masyarakat juga harus proaktif ketika melihat jalan rusak segera melaporkan kepenyelenggara jalan (pemerintah) meminimalisir bukan cuma proaktif masyarakat juga berkendara sesuai dengan aturan contohnya menggunakan helm serta berkendara sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan dapat meminimalisir kerugian yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Munawar. *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*. Bandung: ITB, 2017.

Bhaswata, Nayaka. "Gambaran Tingkat Pengetahuan Keselamatan Transportasi Bus Kuning UI Pada Mahasiswa Sarjana Regular Angkatan Tahun 2005 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (Skripsi)." *Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia, Jakarta, 2009*.

Hardi, Jefri, and Widyawati Budiningsih. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KORBAN AKIBAT KERUSAKAN JALAN." *Jurnal Hukum* 19, no. 19 (2010): 33–48.

Lubis, Muhammad Ridwan. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2018).

Muladi, H. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Refika Aditama, 2011.

Perhubungan, Departemen. *Direktorat Jenderal Bina Marga*. Jakarta, 2010.

Putranto, Leksmono S. *Rekayasa Lalu Lintas Edisi 2*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.

Artikel

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perilaku Manusia*. Jakarta: Buku Kompas, 2009.

Utara, BAPELITBANG Kabupaten Penajam Paser. *Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka*, n.d.

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

B. Sumber Lain

Sumber Satuan Lalu Lintas Polres penajam paser utara

Wawancara dengan Bapak Edi Asmoro selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerja Umum tanggal 24 mei 2019 10.00 WITA

Hasil wawancara Bapak Thobiin Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Jalan Rusak, Tanggal 07 Maret 2018

Wawancara dengan Brigpol Dedi Purnawan Satlantas Polres Penajam tanggal 15 mei 2019 09.00 WITA